



**PUTUSAN**  
**Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BULUH CAWANG PLANTATIONS**, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027/RW 002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan 30118, alamat Korespondensi B&G Tower Lantai 8 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan, yang diwakili oleh Sinnaya Satappan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5465/PJ/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar banding dari Pemohon Banding dapat diterima dan meninjau ulang  
Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023



Keputusan Terbanding Nomor KEP-2321/WPJ.19/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/10/092/13, tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Juni 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.472.939.6-092.000;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2321/WPJ.19/2014, tanggal 12 November 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00061/207/10/092/13, tanggal 15 November 2013, atas nama PT Buluh Cawang Plantations, NPWP 01.472.939.6-092.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT.027/RW.002, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan 30118, Alamat Korespondensi B&G Tower Lantai 8 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016;
3. Dengan mengadili sendiri :
  - Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - Menyatakan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dipertahankan Majelis Hakim pada tingkat banding atas objek perkara *a quo*, berupa Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp431.085.024,00 adalah tidak sah dan tidak benar;
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan putusan *Judex Facti* yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2321/WPJ.19/2014, tanggal 12 November 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010, Nomor 00061/207/10/092/13, tanggal 15 November 2013, terkait koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp431.085.024,00 alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha terpadu (terintegrasi kebun dan pabrik) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan usaha yang terpadu, yaitu perkebunan untuk menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk diolah sendiri, dan pengolahan untuk mengolah TBS lebih lanjut menjadi *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel*/Inti Kelapa Sawit (PK), dan hasil olahan lainnya;
  - Bahwa atas penyerahan Tanda Buah Segar (TBS) ke unit pengolahan adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU tentang PPN), karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan mata rantai produksi yang tidak terputus.
  - Bahwa produk akhir dari hasil olahan atas TBS berupa *CPO*, *Palm Kernel* (Inti Kelapa Sawit) adalah merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembeli dikenakan PPN sebesar 10%. Dengan demikian Pajak Masukan atas pembelian pupuk dan pembelian lainnya untuk menghasilkan TBS guna diolah lebih lanjut menjadi *CPO* dan *Palm Kernel* dalam kegiatan usaha yang terpadu, menurut Majelis, Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan. Oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Juni

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sebesar Rp431.085.024,00 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BULUH CAWANG PLANTATIONS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71812/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 16 Juni 2016;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding **PT BULUH CAWANG**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023



**PLANTATIONS;**

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6400/B/PK/Pjk/2023





ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001